

MODEL “JOIN PROFESSION“ (JP)

MENGATASI MASALAH GAWAT DARURAT MEDIK DI PENERBANGAN

Oleh: Loetfia Dwi Rahariyani, SKp.MSi
Dosen Poltekkes Surabaya



Transportasi udara saat ini hampir selalu menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian. Pertimbangan faktor lamanya waktu perjalanan dengan menggunakan transportasi darat dan laut, menjadi alasan utama masyarakat memilih transportasi udara, disamping faktor kenyamanan. Jutaan orang menggunakan pesawat udara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari negara satu ke negara lain, bahkan antar benua. Jarak

tempuh yang dilalui juga bervariasi mulai dari kurang satu jam penerbangan hingga berjam-jam di atas pesawat udara. Diprediksi tiap tahun jumlah pengguna transportasi udara akan terus mengalami peningkatan, hal ini terkait dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Banyaknya masyarakat memilih transportasi udara menyebabkan jumlah penumpang masing-masing maskapai akan mengalami peningkatan. Agar dapat mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya, maka maskapai berlomba untuk menyediakan pesawat dengan kapasitas penumpang lebih banyak atau pesawat besar.

Kondisi kesehatan masing-masing penumpang jelas berbeda, dan maskapai tidak bisa atau terbatas kemampuannya untuk membatasi kondisi kesehatan tiap individu yang akan menggunakan jasa pesawatnya. Masalah gawat darurat medik selama penerbangan kemungkinan akan terjadi, karena masyarakat pengguna

transportasi udara semakin bervariasi mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, individu sehat maupun sakit, bahkan masyarakat ekonomi lemahpun bisa naik pesawat, karena pertimbangan tertentu. Kondisi kesehatan penumpang bersifat dinamis, mungkin saat berangkat sehat, tetapi karena faktor stress perjalanan, lamanya waktu menunggu di bandara, dan faktor kelelahan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada saat penerbangan, apalagi jika penerbangan itu membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana kemampuan *Flight Attendant* (awak kabin) pesawat jika selama penerbangan ada masalah gawat darurat medik pada penumpang? Apalagi jika dalam penerbangan tersebut tidak ada penumpang yang berprofesi tenaga kesehatan, entah dokter atau perawat. Kondisi saat ini berdasarkan *rule and regulation*, awak kabin memang sudah dibekali dengan pelatihan gawat darurat

dasar untuk keselamatan penumpang, tetapi mereka tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan tindakan penanganan gawat darurat medik. Walaupun di dalam pesawat komersial terdapat *emergency medical kit*, tetapi jika tidak ada tenaga kesehatan profesional, maka peralatan tersebut tidak bisa digunakan untuk mengatasi masalah gawat darurat medik yang terjadi, karena peralatan tersebut khusus disediakan untuk tenaga terampil yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan gawat darurat.

Kewajiban maskapai penerbangan sipil dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia wajib memberikan keselamatan dan keamanan penumpang selama penerbangan. Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 memberikan kejelasan bahwa konsumen penerbangan berhak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan

jasa penerbangan yang digunakan, sehingga konsumen terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila menggunakan jasa maskapai penerbangan. Konsumen juga berhak untuk memperoleh informasi kondisi jasa penerbangan dan fasilitas apa yang disediakan oleh maskapai agar penumpang dapat memilih maskapai mana yang sesuai dengan keinginannya. Situasi ini akan membuat setiap maskapai berusaha untuk meningkatkan pelayanannya, agar pengguna jasa penerbangan merasa aman dan terjamin keselamatannya. Informasi dari beberapa sumber yang terkait dengan penerbangan, hingga saat ini belum ada maskapai yang menyediakan tenaga kesehatan profesional di atas pesawat, khususnya

untuk penerbangan jangka panjang atau lama.

Ratusan penumpang dalam satu pesawat dengan kondisi kesehatan bermacam-macam, ditunjang waktu penerbangan yang lama (lebih dari 5 jam) tanpa didampingi tenaga kesehatan profesional sangatlah beresiko untuk mengalami gawat darurat medik selama penerbangan. pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/ SMS*) di bidang penerbangan. Sistem Manajemen Keselamatan adalah suatu system monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan

dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala. Berdasar sistem SMS ini, dimana ada tanggung jawab memprediksi suatu bahaya, maka setiap maskapai atau jasa penerbangan harus mengantisipasi bahaya yang kemungkinan timbul akibat semakin banyaknya masyarakat memilih jasa transportasi udara. Perencanaan SDM mencakup dua hal yaitu menilai sumber daya manusia yang ada sekarang, dan memenuhi kebutuhan SDM di masa datang (Teguh. dkk.2009).Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan menggunakan model "*Join Profession*" atau "JP". Model

ini adalah menggabungkan profesi keperawatan untuk bekerjasama sebagai awak kabin dalam memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan. Awak kabin *Join Profession* (JP) harus memiliki dasar profesi keahlian di bidang kesehatan, sehingga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan apabila dibutuhkan saat terjadi gawat darurat medik di penerbangan. Oleh karena itu awak kabin "JP" harus memiliki registrasi dan lisensi dari organisasi profesinya. Model *Join Profession* sangat diperlukan untuk menunjang program pemerintah dalam upaya meningkatkan keselamatan dan pelayanan penerbangan kepada masyarakat. ●

